

## Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Beatly Waelaruno<sup>1</sup> Louisa M Metekohy<sup>2</sup> H Lambiombir<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [likenwaelaruno@gmail.com](mailto:likenwaelaruno@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mengatasi kekosongan kekuasaan. Menurut Indroharto (1993), hukum administrasi Negara mengatur berbagai aspek terkait penyelenggara pemerintahan. Kegagalan pemerintahan Negeri Haruru diakibatkan oleh ketidakpuasan beberapa masyarakat adat yang mengasumsikan bahwa kepala pemerintahan Negeri Haruru melakukan pemalsuan pemberkasan yakni ijazah pernah bersekolah sebagai syarat administratif yang digunakan untuk menjadi raja sekaligus kepala pemerintahan Negeri Haruru. Teknik pengumpulan data adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan model interaksi dari miles dan Huberman dapat di gambarkan sebagai berikut Reduksi data (data reduction ) Penyajian data (data display ) dan Penarikan kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian bahwa Kegagalan pemerintahan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah disebabkan oleh pelanggaran hukum administratif berupa pemalsuan ijazah sebagai syarat dilantik menjadi pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haruru yang dilakukan oleh Bapak Yakobus Maatoke mengakibatkan kekosongan kekuasaan yang dinyatakan gagal. Upaya penyelesaian kegagalan pemerintahan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah diambil alih oleh pemerintah daerah yakni Pemda Kabupaten Maluku Tengah dengan melantik Bapak Dedi Tehuayo, SE sebagai pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haruru yang baru untuk sementara hingga diusulkan kembali raja defenitif oleh saniri negeri kepada Pemda sesuai ketentuan yang berlaku agar memiliki Kepala Pemerintahan yang tetap.

**Kata Kunci:** Analisis, Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara

### Abstract

*This study aims to solve the failure of the Haruru State Government, Amahai District, Central Maluku Regency in the Perspective of State Administrative Law. State Administrative Law has an important role in overcoming the vacuum of power. According to Indroharto (1993), State Administrative Law regulates various aspects related to the administration of government. The failure of the Haruru State government was caused by the dissatisfaction of several indigenous people who assumed that the head of the Haruru State government had falsified documents, namely a certificate of having attended school as an administrative requirement used to become king and head of the Haruru State government. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis with the interaction model from Miles and Huberman can be described as follows: Data reduction (data reduction) Data presentation (data display) and Conclusion drawing (conclusion). The results of the study showed that the failure of the Haruru State government, Amahai District, Central Maluku Regency was caused by administrative law violations in the form of falsification of diplomas as a requirement for being inaugurated as the Head of the Haruru State Government carried out by Mr. Yakobus Maatoke which resulted in the power being declared a failure. Efforts to resolve the failure of the Haruru State government, Amahai District, Central Maluku Regency were taken over by the regional government, namely the Central Maluku Regency Government by inaugurating Mr. Dedi Tehuayo, SE as the new acting Head of the Haruru State Government temporarily until the definitive king is proposed again by the saniri of the state to the Regional Government in accordance with applicable provisions in order to have a permanent Head of Government.*

**Keywords:** Analysis, Government, State Administrative Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Negara hukum menurut A. Hamid. S. Attamimi (1992), dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Dalam Negara hukum, kedudukan hukum sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan pemerintah dan kemasyarakatan. Penyelenggara tugas-tugas pemerintan dan kenegaraan dalam suatu Negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi dalam hukum tata Negara. Meskipun demikian, hukum tata Negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif, dikarenakan hukum tata Negara membutuhkan hukum lain yang dapat menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis. Hukum yang dimaksud adalah hukum Adminstrasi Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Negara indonesia adalah Negara hukum". Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Hukum administrasi negara merupakan cabang independen dari hukum publik yang memastikan berfungsinya lembaga administrasi negara seperti yang ditetapkan dalam sumber hukum yang relevan. Selain itu, kajian hukum administrasi negara pada dasarnya akan mempelajari transformasi administrasi publik sesuai dengan perkembangan doktrin hukum administrasi (Agapova & Palkova, 2020; Gluck, 2015). Dewasa ini, telah dianggap cukup rasional ketika banyak pihak mengklaim bahwa administrasi publik adalah kompleks, bahkan mekanisme publik yang paling kompleks. Administrasi dicirikan oleh sub-ordinasinya terhadap tujuan-tujuan tertentu yang ditentukan oleh para pembuat regulasi. Karena tujuan masyarakat (politik) yang termasuk dalam undang-undang terus mengalami perubahan, maka administrasi publik yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut harus terus beradaptasi pada setiap reformasi tersebut (Agapova & Palkova, 2020). Dalam konteks hukum administrasi negara, Indonesia memiliki konsep negara hukum Pancasila yang diartikan sebagai negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan atau kebijakan yang dihasilkan. Sebagai norma dasar dalam bernegara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman perilaku aparatur negara dalam menjalankan kekuasaannya (Asmorojati, 2019).

Secara fundamental, Komponen dasar hukum administrasi negara ada tiga, yaitu hukum penyelenggaraan pemerintahan, hukum oleh pemerintah, dan hukum terhadap pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Secara substansi, hukum administrasi negara merupakan suatu konsep hukum yang mengatur tentang wewenang, tanggung jawab, tugas dan fungsi, perilaku badan/pejabat pemerintah, mengatur dan membatasi serta memeriksa hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat, memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, menjamin keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan efisien karena keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat/lembaga pemerintah dapat digugat jika tidak benar maupun merugikan (Susanto, 2021). Perspektif hukum administrasi negara menilai bagaimana kekosongan kekuasaan dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Perspektif ini mencakup analisis mengenai bagaimana hukum administrasi negara mengatur struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme untuk mengatasi kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan dalam konteks hukum administrasi mengacu pada situasi di mana terdapat kekurangan atau ketidakjelasan dalam otoritas pemerintahan yang menyebabkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal

ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti pelanggaran hukum, atau kegagalan administratif.

Menurut Philipus M. Hadjon (2008), hukum administrasi memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengawasan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas warga negara, sementara fungsi pelayanan berkaitan dengan pemberian pelayanan publik oleh pemerintahan kepada warga Negara. Dalam situasi kekosongan kekuasaan, hukum administrasi dapat berperan dalam menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi tersebut. Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mengatasi kekosongan kekuasaan. Menurut Indroharto (1993), hukum administrasi Negara mengatur berbagai aspek terkait penyelenggara pemerintahan. Beberapa prinsip Hukum Administrasi Negara yang relevan mengatasi kekosongan kekuasaan antara lain:

1. Asas Legalitas: setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
2. Asas Kepastian Hukum: pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggara pemerintahan
3. Asas Kemanfaatan: tindakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat
4. Asas Profesionalitas: Pejabat pemerintah harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam mengatasi kekosongan kekuasaan, Hukum Administrasi Negara memberikan mekanisme seperti pengangkatan pejabat sementara, pelimpahan wewenang, serta pengaturan kewenangan pemerintah dalam keadaan darurat. Beberapa instrument hukum administrasi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan kekuasaan antara lain (Ridwan HR, 2013):

1. Delegasi kewenangan, pendelegasian sebagian kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.
2. Mandat, pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
3. Tindakan darurat, tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam keadaan darurat guna melindungi kepentingan umum.
4. Hukum pengisian jabatan kosong, ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pengisian jabatan yang kosong baik secara sementara maupun tetap

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengisian jabatan dan penanganan kekosongan kekuasaan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam mengatasi kekosongan kekuasaan dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi yang terjadi di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu keadaan dimana terjadi kekosongan kekuasaan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan dalam hal ini adalah seorang raja sehingga roda pemerintahan dapat dinyatakan mengalami kegagalan. Kegagalan pemerintahan Negeri Haruru diakibatkan oleh katidakpuasan beberapa masyarakat adat yang

mengasumsikan bahwa kepala pemerintahan Negeri Haruru melakukan pemalsuan pemberkasan yakni ijazah pernah bersekolah sebagai syarat administratif yang digunakan untuk menjadi raja sekaligus kepala pemerintahan Negeri Haruru.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam pemerintahan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat Negeri Haruru, sebanyak 2 orang staf pemerintah Negeri Haruru dan 2 orang saniri Negeri Haruru. Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (sugiono, 2014: 53-54) Teknik Pengumpulan data yaitu Observasi; Wawancara; dan Dokumentasi. Model analisa yang penulis gunakan untuk memperoleh data penelitian adalah model analisa interaktif yaitu sumber aktifitas yang dilakukan dilapangan atau bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, analisis data kegagalan pemerintahan desa menunjukkan bahwa akar permasalahan sering kali terletak pada pelanggaran prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Salah satu data yang dianalisis adalah kasus penggunaan dokumen ijazah palsu dalam proses pengangkatan pejabat desa, yang mengakibatkan cacat administratif serius, yakni ketidakabsahan keputusan pengangkatan tersebut. Dalam hukum administrasi negara, keabsahan formal dan material suatu keputusan administrasi menjadi syarat mutlak agar tindakan pejabat dapat dibenarkan secara hukum (Hadjon, 2005). Apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip ini, keputusan dimaksud dapat digugat dan dibatalkan melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Analisis ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber kunci, yaitu aparat desa, pejabat pemerintah kabupaten, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil wawancara mengonfirmasi bahwa verifikasi administrasi terhadap dokumen calon kepala desa pada tingkat panitia pemilihan masih sangat lemah dan minim supervisi dari instansi pengawas. Data primer dari wawancara ini memperkuat data sekunder yang diperoleh dari telaah dokumen dan studi literatur, seperti literatur Philipus M. Hadjon (2005) mengenai prinsip legalitas dalam administrasi negara, serta Sapto Budoyo (2022) tentang pembatalan keputusan administrasi akibat dokumen palsu. Secara keseluruhan, analisis memperlihatkan bahwa kegagalan pemerintahan desa akibat penyalahgunaan dokumen bukan hanya merupakan permasalahan individu, tetapi mencerminkan kegagalan sistem pengawasan administratif. Untuk itu, diperlukan koreksi struktural melalui perbaikan regulasi, peningkatan integritas administrasi, serta langkah-langkah hukum yang tegas untuk menjamin kembalinya legitimasi pemerintahan desa. Berdasarkan data observasi yang meliputi instrumen wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, maka peneliti telah berhasil memperoleh data-data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sekaligus telah menjawab pokok dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian "Analisis Kegagalan Pemerintah Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dengan rumusan masalah".

## **Perspektif hukum administrasi negara melihat kegagalan pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**

Dalam pandangan Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) terhadap Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru.

1. Konsep Dasar dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam hukum administrasi negara, penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada:
  - a. Prinsip legalitas (asas bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum).
  - b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kecermatan, kejujuran, dan profesionalitas.
  - c. Kewenangan yang sah: Setiap pejabat pemerintahan harus diangkat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk syarat administratif seperti dokumen pendidikan.
  - d. Pemalsuan ijazah berarti syarat administratif dipalsukan, sehingga: Mengakibatkan cacat hukum terhadap keabsahan jabatan. Membatalkan dasar hukum bagi semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat tersebut.
2. Konstruksi Masalah Administrasi Negara di Negeri Haruru
  - a. Kepala Negeri Haruru (setara Kepala Desa dalam sistem pemerintahan Maluku) diduga menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar dan diangkat.
  - b. SK pengangkatan dikeluarkan berdasarkan data tidak benar (cacat administrasi).
  - c. Menurut HAN, ini menyebabkan: Ketiadaan legitimasi pemerintahan negeri. Cacat yuridis pada segala tindakan administratif yang dikeluarkan kepala negeri. Ketidakpastian hukum bagi warga Negeri Haruru dalam pelayanan publik, keuangan desa, dan program-program pemerintah.
3. Aspek Pelanggaran dalam Hukum Administrasi Negara. Kasus ini melanggar:
  - a. Prinsip Legalitas (Legality Principle): karena SK pengangkatan didasarkan pada dokumen tidak sah.
  - b. AUPB: Asas Kecermatan: Pejabat yang mengesahkan pengangkatan lalai memeriksa keaslian dokumen.
  - c. Asas Kepastian Hukum: Warga tidak mendapatkan pemerintahan yang sah dan berwibawa.
  - d. Asas Itikad Baik: Kepala negeri tidak bertindak jujur sejak awal pendaftaran.
4. Akibat Hukum Menurut HAN
  - a. SK Pengangkatan dapat dibatalkan melalui mekanisme administratif atau gugatan di PTUN.
  - b. Pejabat tersebut harus diberhentikan karena pengangkatan berdasarkan kebohongan.
  - c. Tindakan administrasi yang dilakukan kepala negeri dalam kapasitas jabatan bisa dinyatakan tidak sah, jika merugikan keuangan negara/desa bahkan dapat diperkarakan.
  - d. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah wajib: Mengangkat Pejabat Kepala Negeri sementara. Melaksanakan pemilihan ulang kepala negeri berdasarkan ketentuan yang sah
5. Mekanisme Penyelesaian Menurut HAN. Langkah-langkah yang dapat diambil:
  - a. Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Kabupaten.
  - b. Pencabutan SK Pengangkatan oleh Bupati Maluku Tengah.
  - c. Pengangkatan Pejabat Kepala Negeri untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.
  - d. Gugatan ke PTUN oleh warga jika pemerintah tidak bertindak cepat.
  - e. Pelaporan Pidana (Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat) jika terbukti unsur pidana.

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja faktor yang menyebabkan kegagalan pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Maka dilakukan wawancara secara langsung pada tanggal 7 februari 2025. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti memperoleh data sebagai berikut: Menurut hasil wawancara dengan bapak B Resloy menyatakan bahwa: "faktor yang menyebabkan kegagalan adalah raja definitif Negeri Haruru yang ujung-ujungnya di bawah sampai ke ranah hukum karena persoalan kelengkapan administrasi yaitu dengan melakukan pemalsuan ijazah. Secara aturan

kelengkapan administrasi seseorang dilihat dimana seorang calon yang memajukan diri sebagai calon raja definitif harus melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak D Tehuayo pada tanggal 8 februari 2025 menyatakan bahwa: “faktor utama dari kegagalan adalah pemalsuan ijazah yang dilakukan untuk kepala pemerintahan Negeri Haruru dan ada juga faktor lainnya yaitu dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai kepala pemerintahan tidak mampu untuk mengkoordinir perangkat kerja untuk menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak M Maatoke pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “faktor kegagalan yaitu karena administrasi yang harus dilengkapi dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga terjadinya kegagalan dengan melakukan pemalsuan ijazah oleh kepala pemerintahan” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak J Waelaruno pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “faktor kegagalan yaitu pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh kepala pemerintahan Negeri Haruru” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak E Sapulette pada tanggal 14 februari 2025 menyatakan bahwa: “faktor terjadinya kegagalan karena arahan-arahan yang diberikan tidak sesuai proses yang dilakukan sampai tahap pelantikan semua berdasarkan petunjuk dan arahan yang dianjurkan oleh pimpinan”

Untuk memperoleh informasi tentang solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kegagalan pemerintahan di negeri haruru berdasarkan perspektif hukum administrasi negara. Maka dilakukan wawancara secara langsung pada tanggal 7 februari 2025. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti memperoleh data sebagai berikut: Menurut hasil wawancara dengan bapak B Resloy menyatakan bahwa: “secara administrasi yang harus dilakukan oleh saniri negeri, pemerintahan negeri dan tokoh-tokoh penyelenggara sebagai bakal calon raja harus memahami aturan secara administrasi dan harus melihat secara jeli perlengkapan-perengkapan administrasi agar nanti tidak terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak D Tehuayo pada tanggal 8 februari 2025 menyatakan bahwa: “harus tata hukum dan patuh terhadap hukum karena jika tidak mempunyai landasan hukum maka akan melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak M Maatoke pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “Saniri negeri sebagai lembaga adat dapat menetapkan mata rumah parentah dengan bukti-bukti yang ada” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak J Waelaruno pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “Saniri negeri telah membuat penetapan dan membatalkan mata rumah maatoke kemudian menetapkan mata rumah waelaruno sebagai mata rumah parentah dan rancangan pendek sudah dibahas oleh Saniri negeri beserta pejabat kemudian diserahkan ke pejabat untuk diusulkan ke kepala kecamatan amahai kemudian dilanjutkan ke pemda dalam hal ini kepala bagian hukum”

Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak E Sapulette pada tanggal 14 februari 2025 menyatakan bahwa: “terkait dengan seluruh administrasi bisa berjalan dengan baik dan harus terus diberikan penguatan kepada pemerintah negeri dalam hal ini mungkin dari bagian pemerintahan kabupaten bisa melakukan pelaksanaan bimtek (sosialisasi) kepada staf pemerintahan” Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait rumusan masalah pertama tentang perspektif hukum administrasi negara melihat kegagalan pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, maka peneliti menyimpulkan bahwa responden memperlihatkan kegagalan pemerintahan Negeri Haruru saat itu Kepala Pemerintahan sebelumnya yang dijabat oleh seorang raja yakni Bapak Yakobus Maatoke tahun 2022 adalah tentang pemalsuan ijazah yang

digunakan sebagai syarat administrasi untuk menjadi kepala pemerintahan suatu Negeri atau Desa Adat. Dari 5 responden yang memberikan keterangan didapat bahwa dari hasil wawancara tersebut semua responden memberikan keterangan yang maknanya sama mengenai tentang kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru. Semua responden menyatakan bahwa Pemalsuan ijasah yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Haruru sebelumnya yakni Bapak Yakobus Maatoke yang menjalankan roda pemerintahan menjadi penyebab utama kegagalan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan dinyatakan gagal karena terjadi kekosongan kekuasaan akibat ditahannya Kepala Pemerintahan untuk dilakukan penyelidikan. Dilihat berdasarkan pandangan hukum administrasi dapat dinyatakan bahwa pemalsuan ijasah atau penggunaan ijasah palsu untuk syarat menjadi kepala pemerintahan Negeri Haruru telah dilanggar oleh yang bersangkutan jika dikaitkan dengan beberapa peraturan yang telah dijabarkan diatas.

### **Upaya menyelesaikan kegagalan pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**

Penyelesaian kegagalan pemerintahan desa akibat penyalahgunaan dokumen ijazah oleh kepala desa atau perangkat desa mencakup aspek keabsahan tindakan administrasi, akuntabilitas pejabat publik, dan mekanisme korektif administratif dan hukum. Secara umum penyelesaian sengketa hukum tata usaha negara (TUN) akibat penyalahgunaan dokumen ijazah oleh kepala desa dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan TUN, termasuk pada kasus di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Langkah Penyelesaian Melalui Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Identifikasi Objek Sengketa. Objek sengketa dalam konteks ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu *Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa* yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (biasanya bupati/wali kota). Jika keputusan ini didasarkan pada dokumen palsu (misalnya ijazah palsu), maka keputusan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimohonkan pembatalannya melalui Pengadilan TUN.
2. Upaya Administratif. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 (jo. UU No. 9 Tahun 2004, jo. UU No. 51 Tahun 2009) mengharuskan penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu, yaitu:
  - Mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan (misalnya Bupati).
  - Jika dalam 10 hari tidak ada tanggapan atau keberatan ditolak, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN.
3. Pengajuan Gugatan ke PTUN. Jika upaya administratif tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan (misalnya warga desa atau calon kepala desa lain) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan akan menilai:
  - Apakah SK tersebut sah secara hukum.
  - Apakah terdapat cacat prosedur atau cacat substansi (penggunaan dokumen palsu).
  - Apakah keputusan tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kecermatan, kejujuran, dan kepastian hukum. Jika terbukti tidak sah, maka SK pengangkatan kepala desa dapat dibatalkan oleh putusan PTUN.
4. Pertimbangan Hakim. Jika SK dibatalkan, maka:
  - Kepala desa yang diangkat dengan ijazah palsu harus diberhentikan.
  - Segala tindakan administratif yang bersifat strategis dan merugikan keuangan negara/desa dapat diproses secara hukum lebih lanjut (baik pidana maupun perdata negara).

Pemerintah daerah dapat menunjuk Pejabat (Pj) Kepala Desa sampai proses pemilihan ulang dilakukan. Untuk memperoleh informasi tentang apa saja Upaya yang telah dilakukan

untuk mengatasi kegagalan pemerintahan Negeru Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Maka dilakukan wawancara secara langsung pada tanggal 7 februari 2025. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti memperoleh data sebagai berikut: Menurut hasil wawancara dengan bapak B Resloy menyatakan bahwa: “sementara sebagai kepala pemerintahan negeri haruru adalah seorang pejabat dan fungsinya adalah untuk melihat dan menyelesaikan kekosongan kepala pemerintahan negeri dan mengawal keuangan bersama dengan staf pemerintah negeri” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak D Tehuayo pada tanggal 8 februari 2025 menyatakan bahwa: “Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah dengan melakukan perbaikan sitem kerja dan budaya kerja pemerintah negeri haruru” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak M Maatoke pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “bisa melihat Kembali sesuai dengan peraturan-peraturan negeri mata rumah parentah dan itu bisa ditetapkan oleh saniri negeri sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan bagaimana bisa menetapkan dan berproses untuk mengangkat raja yang baru sehingga tidak ada lagi konflik yang terjadi” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak J Waelaruno pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “mengusulkan ke pemda untuk menunjuk seorang pejabat untuk melakukan proses pemerintahan di negeri haruru dengan menjalankan roda pemerintahan” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak E Sapulette pada tanggal 14 februari 2025 menyatakan bahwa: “Upaya sudah dilakukan baik oleh pemerintah negeri bahkan Saniri negeri karena sementara sebagai kepala pemerintahan negeri haruru adalah seorang pejabat”

Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana peran masyarakat dalam upaya penyelesaian kegagalan pemerintahan Negeru Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Maka dilakukan wawancara secara langsung pada tanggal 7 februari 2025. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti memperoleh data sebagai berikut: Menurut hasil wawancara dengan bapak B Resloy menyatakan bahwa: “masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan-masukan yang positif dan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah (pro-kontra) dan juga masyarakat juga harus selalu berfikir bijak” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak D Tehuayo pada tanggal 8 februari 2025 menyatakan bahwa: “masyarakat tidak memiliki peranan utuh karena kewenangan dimiliki oleh saniri negeri dan masyarakat harus berpihak kepada kebenaran” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak M Maatoke pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “masyarakat belum memahami untuk bagaimana bisa bersatu dan melihat pemimpin definif dalam hal ini adalah raja dimana masyarakat memiliki hubungan pro-kontra sehingga tidak bisa cepat untuk mengangkat pemerintah negeri yang baru” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak J Waelaruno pada tanggal 13 februari 2025 menyatakan bahwa: “masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik tetapi ada juga beberapa yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada kemudian masyarakat juga harus berfikir bijak sehingga dapat diproses raja definitif yang baru” Pernyataan berikut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak E Sapulette pada tanggal 14 februari 2025 menyatakan bahwa: “masyarakat tidak secara menyeluruh bukan pada umumnya tetapi ada juga Sebagian orang yang melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan Sebagian besar yang tidak mengindahkan sehingga proses yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik”

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informan terkait dengan rumusan masalah yang kedua tentang Upaya menyelesaikan kegagalan pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Setelah terjadi kekosongan kekuasaan, pemerintah daerah yakni Pemda Kabupaten Maluku Tengah, dimana Negeri Haruru termasuk dalam wilayah

administrasi Pemda tersebut. Pemda kemudian mengusulkan dan melantik Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haruru sebagai imbas kekosongan kekuasaan pemerintahan, karena jika tidak dilakukan pelantikan kepala pemerintahan yang baru akan menyebabkan masalah administrasi masyarakat termasuk pemrosesan anggaran dana desa menjadi terhambat. Hal ini berdampak langsung kepada masyarakat di Negeri Haruru tersebut, dimana akan menghambat aktivitas hingga perekonomian masyarakat setempat. Pemda melantik Bapak Dedi Tehuayo, SE sebagai kepala Pemerintahan Negeri Haruru demi melancarkan roda melancarkan roda pemerintahan. Kepala pemerintahan yang baru mengharapkan peran saniri negeri sebagai mitra kerja untuk menjalankan tugas dan fungsi yakni salah satunya fungsi pengawasan agar lebih baik lagi sehingga diharapkan kejadian pemalsuan dokumen yakni pemalsuan ijasah tidak ditemukan dikemudian hari di Negeri Haruru.

Melalui analisis hasil wawancara oleh semua responden memberikan solusi atau upaya untuk menyelesaikan kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru meliputi solusi jangka pendek dan juga solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek maupun jangka panjang harus diputuskan oleh Pemda Kabupaten Maluku Tengah. Solusi jangka pendek yang telah dilakukan oleh Pemda setempat adalah melantik kepala Pemerintahan Negeri Haruru yang baru dalam jangka waktu sementara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar sehingga dilantiklah Bapak Dedi Tehuayo, SE sebagai kepala Pemerintahan Negeri Haruru. Sedangkan untuk solusi jangka panjang telah disampaikan oleh salah satu responden yakni Bapak Johanis Waelaruno sebagai saniri Negeri Haruru menyampaikan bahwa terdapat 2 mata rumah parentah sebagai cikal bakal dilantiknya seorang raja yakni mata rumah Maatoke dan mata rumah Waelaruno. Kepala Pemerintahan Negeri sebelumnya berasal dari mata rumah parentah Maatoke namun dikarenakan terjerat pemalsuan ijasah maka telah dilakukan pembatalan terhadap mata rumah Maatoke sebagai mata rumah parentah dan menetapkan mata rumah Waelaruno sebagai pengganti mata rumah parentah. Langkah ini dilakukan demi mengangkat atau mengusulkan seorang raja yang berasal dari mata rumah Waelaruno sebagai kepala Pemerintahan Negeri Haruru.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas maka hasil penelitian tersebut kemudian diperkuat dengan ahli atau konsep-konsep yang dapat mendukung hasil penelitian ini.

### **Perspektif hukum administrasi negara melihat kegagalan pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**

Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta penyelenggaraan pemerintahan. Kegagalan pemerintahan di suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks Negeri Haruru, kegagalan ini bisa dianalisis melalui perspektif hukum administrasi negara. Kegagalan pemerintahan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini mencakup berbagai masalah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam pelayanan public. Kegagalan pemerintahan Negeri Haruru terlihat dari Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri (KPN): Jakobus Maatoke dilantik sebagai KPN Haruru meski menggunakan ijazah palsu yang dibuktikan melalui putusan pengadilan. Kasus ijasah palsu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen yang melanggar beberapa pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya, yakni:

1. Pasal 263 KUHP – Pemalsuan Surat
  - Ayat (1): *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
  - Ayat (2): *Pidana yang sama ditetapkan bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan surat palsu tersebut.*
2. Pasal 264 KUHP – Pemalsuan Dokumen Otentik
  - Jika ijasah yang dipalsukan termasuk dalam kategori akta otentik, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal ini, yang memiliki ancaman pidana lebih berat (maksimal delapan tahun).
3. Pasal 266 KUHP – Penyalahgunaan Dokumen Palsu
  - Ayat (1): *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud menggunakannya seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
  - Ayat (2): *Jika pelaku sendiri yang menggunakan dokumen tersebut, hukuman yang sama berlaku.*
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Dalam pasal 69 ayat (1), *ijasah atau sertifikat pendidikan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan harus sah dan diakui oleh pemerintah.* Penggunaan ijasah palsu dapat dianggap melanggar aturan ini.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - Undang-undang ini dapat digunakan jika yang bersangkutan pembuat ijasah palsu dilakukan dengan tujuan menjadi kepala Pemerintahan Negeri Haruru untuk mengelola dana desa sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal 3 UU Tipikor, yang mengatur penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam pelanggaran prinsip Hukum Administrasi Negara kegagalan pemerintah negeri haruru melanggar pelanggaran asas legalitas pengangkatan Jacobus Maatoke bertentangan dengan prinsip legalitas karena menggunakan dokumen palsu sebagai syarat administrasi. Hukum administrasi negara menekankan bahwa setiap Tindakan pemerintah harus berdasarkan legitimasi dokumen yang sah. Penyidik polres Maluku Tengah menemukan ketidakmampuan membuktikan kepemilikan ijazah asli, menunjukkan kegagalan verifikasi oleh otoritas yang berwenang. Perbaikan Sistem Administrasi:

1. Penerapan Prinsip *Good Governance*: Transparansi proses rekrutmen KPN melalui publikasi syarat dan verifikasi dokumen oleh pihak independen; Partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui forum musyawarah adat.
2. Penegakan Sanksi Administratif: Pemberhentian permanen bagi pejabat terlibat pemalsuan dokumen sesuai UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Maluku Tengah.
3. Harmonisasi Hukum Adat dan Administrasi Negara: Integrasi mekanisme hukum adat (*customary law*) dalam proses pengangkatan KPN untuk mencegah konflik antar-marga

### **Upaya menyelesaikan kegagalan pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**

Kegagalan tata kelola di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Maluku Tengah, mencakup dualisme kepemimpinan, pelanggaran asas legalitas, dan minimnya pengawasan administratif. Berikut strategi penyelesaian berbasis prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN)

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Administratif
  - a. Penyelesaian Kasus Ijazah Palsu
    - Proses Hukum terhadap Jakobus Maatoke: Polres Maluku Tengah telah menetapkan Jakobus sebagai tersangka pemalsuan ijazah SD. Langkah ini sesuai Pasal 263 KUHP dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pemberhentian pejabat bermasalah. Pemkab Maluku Tengah perlu mempercepat proses hukum ini untuk memulihkan legitimasi kepemimpinan.
    - Audit Keuangan Desa: Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikelola Jakobus selama menjabat harus diaudit oleh BPK/Bawasda untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran
  - b. Penyamaan Persepsi Status Kepemimpinan
    - Peninjauan Ulang SK Pelantikan: Pemkab harus mencabut SK pelantikan Jakobus Maatoke sebagai KPN karena cacat hukum.
    - Penunjukan Pejabat Sementara: Pengangkatan Bapak Dedi Tehuayo sebagai Pejabat KPN (sebelum pemilihan ulang) dapat menjadi solusi untuk mencegah kekosongan kepemimpinan.
2. Langkah Konkret Penyelesaian Kegagalan Pemerintahan Menurut Hukum Administrasi Negara
  - a. Audit dan Pemeriksaan Administratif
    - Dilakukan oleh Inspektorat Daerah atas inisiatif sendiri atau atas laporan masyarakat.
    - Tujuannya: mengecek legalitas semua tindakan administrasi dan keabsahan dokumen jabatan.
    - Landasan hukum: Pasal 373 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Output: Laporan hasil pemeriksaan administratif yang menjadi dasar penindakan selanjutnya.
  - b. Penetapan Status Cacat Administratif
    - Jika ditemukan bukti cacat hukum (misalnya SK pengangkatan berdasarkan ijazah palsu), maka:
      - Pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) harus mencabut/membatalkan SK tersebut.
      - Didasarkan pada prinsip "*Actus nullus, nullus effectus*" (tindakan tidak sah, akibat hukumnya juga tidak sah). Instrumen: Penerbitan SK Pembatalan atau SK Pemberhentian.
  - c. Pengangkatan Pejabat Pengganti
    - Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, Pejabat (Pj.) Kepala Negeri/Desa segera diangkat.
    - Diatur dalam Pasal 45 UU Desa untuk wilayah desa/negeri. Tujuan: Mencegah kekosongan pemerintahan dan tetap menjamin pelayanan publik.
  - d. Pemulihan Tata Kelola Pemerintahan
    - Evaluasi ulang semua keputusan yang dibuat oleh pejabat sebelumnya.
    - Jika ada keputusan administratif yang cacat hukum dan merugikan masyarakat/keuangan desa, dilakukan:
      - Pembatalan Keputusan,
      - Penyesuaian kembali program-program desa. Dilakukan oleh: Pj. Kepala Desa/Negeri atas supervisi Pemerintah Kabupaten.
  - e. Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan
    - Jika tindakan administratif saja tidak cukup atau ada pihak yang merasa dirugikan, maka:

- Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diajukan untuk membatalkan SK pengangkatan/keputusan pejabat.
- Hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Contoh: Kasus pembatalan kepala desa karena ijazah palsu yang diputus oleh PTUN.
- f. Penegakan Hukum Pidana (Jika Perlu)
  - Jika kegagalan disebabkan tindak pidana administrasi (seperti pemalsuan dokumen), maka dapat:
    - Dilaporkan ke Kepolisian.
    - Dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Tujuan: Menjamin adanya efek jera (deterrent effect) dan menjaga marwah pemerintahan.
- g. Pendidikan Hukum dan Peningkatan Integritas
  - Setelah penyelesaian kasus, perlu dilakukan:
    - Pendidikan hukum administrasi kepada calon pejabat desa/negeri.
    - Penerapan standar integritas dan verifikasi ketat dalam setiap rekrutmen jabatan publik di desa/negeri.
    - Fokus: Pencegahan kegagalan pemerintahan di masa depan. Skema Singkat Alurnya “Audit Administratif → Pembatalan SK → Penunjukan Pj. → Pemulihan Tata Kelola → Gugatan ke PTUN (jika perlu) → Proses Pidana (jika ada) → Edukasi Hukum”

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian yang meliputi tahapan wawancara, analisis data dan menjabarkan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegagalan pemerintahan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah disebabkan oleh pelanggaran hukum administratif berupa pemalsuan ijasah sebagai syarat dilantik menjadi pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haruru yang dilakukan oleh Bapak Yakobus Maatoke mengakibatkan kekosongan kekuasaan yang dinyatakan gagal.
2. Upaya penyelesaian kegagalan pemerintahan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah diambil alih oleh pemerintah daerah yakni Pemda Kabupaten Maluku Tengah dengan melantik Bapak Dedi Tehuayo, SE sebagai pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haruru yang baru untuk sementara hingga diusulkan kembali raja defenitif oleh saniri negeri kepada Pemda sesuai ketentuan yang berlaku agar memiliki Kepala Pemerintahan yang tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Deepublish
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Attamimi, A. H. S. (1992). *Teori perundang-undangan Indonesia suatu sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya dalam Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Hukum*. Bina Ilmu.
- Indroharto, U. M. U. U. P. (1993). *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta*.
- Izzaty, N., & Sutrisno, B. (2020). *Kekosongan Kekuasaan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 2(1), 55-70.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Marbun, S. F. (2001). *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*. UII Press.

- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal: Teknik-teknik Kuantitatif dalam Penelitian*. Bumi Aksara.
- Michael, M. (1986). *The sources of social power. Volume I: A History of Power from the*.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Nugraha, A. (2018). Dinamika Kekosongan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 143-160.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Pritchett, L., & Woolcock, M. (2004). Solutions when the solution is the problem: Arraying the disarray in development. *World development*, 32(2), 191-212.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Scott, J. C. (1998). Nature and space. *Seeing Like a State: How certain schemes to improve the human condition have failed*, 11-52.
- Siregar, Y. M. (2012). Kekosongan Kekuasaan dalam Pemerintahan Daerah dan Dampaknya terhadap Efektivitas Administrasi Publik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(2), 89-105.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, R. (2021). Kekosongan Kekuasaan dalam Pemerintahan Lokal: Studi Kasus Desa Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 105-130.
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 144-157.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Sinar Grafika.
- UNDP (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
- Wahab, M. A. (2017). Kekosongan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Hukum Administrasi*, 5(1), 67-85.
- Widodo, J. (2011). *Krisis Kepemimpinan dan Kekosongan Kekuasaan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Yamin, M., & Zuhro, R. (2014). *Membangun Pemerintahan Desa yang Kuat: Perspektif Administrasi Publik*. Gadjah Mada University Press.